



Maqashid Asy-Syariah sebagai Kerangka Analisis Reformasi Kebijakan Perpajakan Nasional Indonesia

Sulma Nabilah, Fuad Yanuar Akhmad Rifai, Qurotul Aini*

Program Studi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Syubbanul Wathon, Magelang, Indonesia
Nglarangan, Sidoagung, Kecamatan Tempuran, 56161, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

Email: ¹ sulmanabilah455@gmail.com, ² fyarc86@gmail.com, ^{3,*} qurotulaini@isw.ac.id

Email Penulis Korespondensi: qurotulaini@isw.ac.id

Abstrak—Studi ini meneliti integrasi Maqāṣid al-syarī'ah dalam sistem perpajakan nasional Indonesia sebagai kerangka kerja untuk mengevaluasi keadilan fiskal dan kesejahteraan umum. Studi-studi sebelumnya umumnya membahas perpajakan dari perspektif keuangan publik, administrasi pajak, atau hukum Islam normatif. Sebaliknya, studi ini menempatkan Maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka analitis untuk menilai orientasi etika dan legitimasi sosial kebijakan fiskal kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan riset pustaka. Data diperoleh dari literatur klasik dan kontemporer tentang Maqāṣid al-syarī'ah, ekonomi Islam, studi perpajakan, dan dokumen kebijakan fiskal Indonesia, termasuk peraturan pajak dan kebijakan anggaran negara (APBN). Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi kualitatif untuk mengidentifikasi hubungan antara kebijakan perpajakan dan lima tujuan utama Maqāṣid al-syarī'ah (al-darūriyyāt al-khamsah), yaitu perlindungan agama, kehidupan, akal budi, keturunan, dan kekayaan. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem perpajakan Indonesia secara substansial mencerminkan beberapa dimensi maqāṣid, khususnya melalui kebijakan fiskal redistributif seperti pajak progresif, pengeluaran publik untuk pendidikan dan kesehatan, serta program kesejahteraan sosial. Namun, integrasi nilai-nilai maqāṣid dalam kebijakan fiskal sebagian besar masih bersifat implisit dan belum secara teratur dimasukkan ke dalam landasan konseptual peraturan perpajakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal masih didominasi oleh orientasi pada optimalisasi pendapatan dan efisiensi administrasi daripada keadilan distributif dan kesejahteraan sosial. Studi ini memberikan perspektif konseptual dengan memposisikan Maqāṣid al-syarī'ah bukan hanya sebagai doktrin Islam normatif, tetapi sebagai kerangka analitis kritis untuk mengevaluasi sistem perpajakan modern. Studi ini juga menawarkan pendekatan alternatif untuk mengembangkan kebijakan fiskal yang lebih adil, berorientasi pada kesejahteraan, etis, dan bertanggung jawab secara sosial.

Kata kunci: Maqāṣid al-syarī'ah; Keadilan Fiskal; Kebijakan Pajak Nasional; Kesejahteraan Publik; Ekonomi Islam

Abstract—This study examines the integration of Maqāṣid al-syarī'ah within Indonesia's national taxation system as a framework for evaluating fiscal justice and public welfare. Previous studies generally discuss taxation from the perspectives of public finance, tax administration, or normative Islamic law. In contrast, this study positions Maqāṣid al-syarī'ah as an analytical framework for assessing the ethical orientation and social legitimacy of contemporary fiscal policy. This research employs a qualitative approach using library research. Data were obtained from classical and contemporary literature on Maqāṣid al-syarī'ah, Islamic economics, taxation studies, and Indonesian fiscal policy documents, including tax regulations and state budget policies (APBN). Data analysis was conducted using qualitative content analysis to identify the relationship between taxation policies and the five essential objectives of Maqāṣid al-syarī'ah (al-darūriyyāt al-khamsah), namely the protection of religion, life, intellect, lineage, and wealth. The findings reveal that Indonesia's taxation system substantively reflects several maqāṣid dimensions, particularly through redistributive fiscal policies such as progressive taxation, public expenditure on education and healthcare, and social welfare programs. However, the integration of maqāṣid values in fiscal policy remains largely implicit and has not yet been systematically incorporated into the conceptual foundation of taxation regulations. This condition indicates that fiscal policy is still predominantly oriented toward revenue optimization and administrative efficiency rather than distributive justice and social welfare. This study contributes a conceptual perspective by positioning Maqāṣid al-syarī'ah not merely as a normative Islamic doctrine, but as a critical analytical framework for evaluating modern taxation systems. The study also offers an alternative approach for developing fiscal policies that are more equitable, welfare-oriented, ethically legitimate, and socially accountable.

Keywords: Maqāṣid Al-Syarī'Ah; Fiscal Justice; National Tax Policy; Public Welfare; Islamic Economics

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen penting dalam kebijakan fiskal negara yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai sarana distribusi kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan program perlindungan sosial yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat (Vidya, 2025). Selain itu, kebijakan fiskal memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan mewujudkan keadilan distribusi melalui berbagai bentuk intervensi pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat (Darniati et al., 2026). Oleh karena itu, perpajakan tidak dapat dipahami semata sebagai mekanisme administratif penghimpunan pendapatan negara, melainkan juga sebagai instrumen kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun demikian, sistem perpajakan nasional masih menghadapi berbagai persoalan, terutama berkaitan dengan persepsi keadilan, legitimasi moral, dan distribusi manfaat pajak di tengah masyarakat. Kajian perpajakan selama ini lebih banyak berkembang dalam perspektif ekonomi publik dan administrasi fiskal yang berorientasi pada optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta efektivitas pengelolaan fiskal (Ni'ami & Hamidah, 2023). Pendekatan tersebut belum sepenuhnya mampu menjelaskan dimensi etika dan kemaslahatan yang menjadi dasar legitimasi sosial suatu kebijakan perpajakan. Akibatnya, pajak sering dipandang hanya sebagai kewajiban finansial



masyarakat kepada negara, bukan sebagai instrumen kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Kondisi tersebut turut memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Amir & Rahman, 2025). Dalam konteks ini, reformasi perpajakan modern perlu mempertimbangkan dimensi etika dan nilai-nilai syariah agar kebijakan fiskal memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat (Hanum & Rahmawati, 2025).

Dalam perspektif ekonomi Islam, keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya diukur dari peningkatan penerimaan negara, tetapi juga dari kemampuannya mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Salah satu kerangka konseptual yang relevan adalah *Maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu konsep yang menempatkan perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) sebagai tujuan utama syariat. Kerangka tersebut memungkinkan kebijakan perpajakan dianalisis tidak hanya berdasarkan legalitas formal dan efektivitas ekonomi, tetapi juga berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan keadilan distributif, perlindungan sosial, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Darniati et al., 2026). Bahkan, *Maqāṣid al-syarī'ah* kini berkembang sebagai paradigma dalam mengevaluasi kebijakan publik agar lebih berorientasi pada keadilan sosial dan kemaslahatan masyarakat (Jasmin et al., 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara perpajakan dan nilai-nilai Islam melalui berbagai perspektif. Penelitian membahas hubungan normatif antara zakat dan pajak dalam hukum Islam beserta implikasinya terhadap keluarga Muslim (Subhan, 2025). Integrasi konseptual zakat dan pajak dalam kerangka negara kesejahteraan telah dikaji melalui telaah literatur kebijakan fiskal Indonesia. Selain itu, nilai-nilai etika syariah juga mulai dikaji dalam konteks reformasi perpajakan digital, sementara rekonstruksi konseptual kebijakan fiskal Islam menunjukkan relevansinya terhadap perkembangan ekonomi kontemporer. Kajian lain juga membahas legitimasi kebijakan fiskal melalui perspektif ketaatan kepada pemimpin dalam kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Azwar et al., 2026; Hanum & Rahmawati, 2025; Nawawi et al., 2024; Rizka et al., 2026). Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian perpajakan dalam perspektif Islam telah berkembang dari aspek normatif menuju pembahasan kebijakan fiskal. Namun, kajian-kajian tersebut masih bersifat parsial sesuai dengan fokus masing-masing penelitian dan belum memberikan kerangka evaluasi yang komprehensif terhadap kebijakan perpajakan nasional berbasis *Maqāṣid al-syarī'ah*.

Berdasarkan telaah tersebut, masih terdapat kesenjangan konseptual (*research gap*) dalam literatur yang ada. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada hubungan normatif zakat dan pajak, legitimasi hukum pemungutan pajak, etika perpajakan, maupun reformasi administrasi fiskal. Hingga saat ini masih relatif sedikit penelitian yang secara sistematis menggunakan *Maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka evaluatif (*analytical framework*) dalam menilai orientasi kebijakan perpajakan nasional. Padahal, pendekatan tersebut berpotensi memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam mengevaluasi sejauh mana sistem perpajakan mampu mewujudkan keadilan distributif, perlindungan sosial, pemerataan pembangunan, dan kemaslahatan publik berdasarkan lima tujuan pokok syariat (*al-darūriyyāt al-khamsah*).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis kebijakan perpajakan nasional menggunakan kerangka *Maqāṣid al-syarī'ah* melalui pendekatan *maqāṣid-based fiscal assessment*. Pendekatan ini memetakan keterkaitan kebijakan perpajakan nasional dengan lima dimensi utama *Maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek normatif, yuridis, maupun hubungan institusional antara zakat dan pajak, artikel ini menempatkan *Maqāṣid al-syarī'ah* sebagai instrumen evaluasi terhadap orientasi kebijakan fiskal modern. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan gagasan rekonstruksi kebijakan fiskal Islam yang menempatkan keadilan distributif dan kemaslahatan publik sebagai orientasi utama pengelolaan ekonomi negara (Azwar et al., 2026).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengembangan pendekatan *maqāṣid-based fiscal assessment*, yaitu penggunaan *Maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka evaluatif untuk menganalisis orientasi kebijakan perpajakan nasional. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan aspek legalitas, kepatuhan, atau hubungan zakat dan pajak, penelitian ini memetakan keterkaitan kebijakan perpajakan dengan lima dimensi *Maqāṣid al-syarī'ah* (*ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*) sehingga menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dalam mengevaluasi keadilan distributif, perlindungan sosial, dan kemaslahatan publik sebagai tujuan kebijakan fiskal.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan ekonomi Islam, khususnya dalam memperluas penggunaan *Maqāṣid al-syarī'ah* dari kajian normatif menuju kerangka evaluasi kebijakan publik. Selain itu, artikel ini menawarkan kontribusi konseptual berupa model analisis yang dapat digunakan untuk menilai kesesuaian kebijakan perpajakan nasional dengan tujuan pokok syariat, sehingga memperkaya literatur mengenai kebijakan fiskal Islam sekaligus memberikan perspektif alternatif dalam evaluasi sistem perpajakan modern yang berorientasi pada keadilan fiskal, legitimasi moral, dan kemaslahatan publik.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan suatu fenomena secara mendalam berdasarkan makna, konteks, serta berbagai informasi yang diperoleh dari sumber data (Sugiyono, 2023). Dalam



penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara sistem perpajakan nasional dan nilai-nilai *Maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka konseptual dalam menilai keadilan fiskal dan kemaslahatan masyarakat.

Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian berupa konsep, teori, regulasi, dan kebijakan fiskal yang dianalisis melalui berbagai sumber ilmiah tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Fokus penelitian diarahkan pada interpretasi terhadap kebijakan perpajakan nasional dalam perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah*

2.2 Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian merupakan segala sesuatu yang menjadi dasar diperolehnya informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Sumber data dalam penelitian dapat berasal dari subjek atau objek yang memberikan informasi berkaitan dengan permasalahan penelitian (Sugiyono, 2023). Berdasarkan sumber perolehannya, data penelitian dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui sumber yang telah tersedia sebelumnya, seperti dokumen, literatur, laporan, dan berbagai hasil penelitian yang relevan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Sumber data meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen kebijakan fiskal, peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta berbagai literatur yang membahas *Maqāṣid al-syarī'ah* dan sistem perpajakan nasional. Seluruh sumber dipilih secara purposif berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian, sehingga mampu memberikan landasan konseptual dalam menganalisis hubungan antara kebijakan perpajakan nasional dan nilai-nilai *Maqāṣid al-syarī'ah*.

2.3 Fokus Penelitian

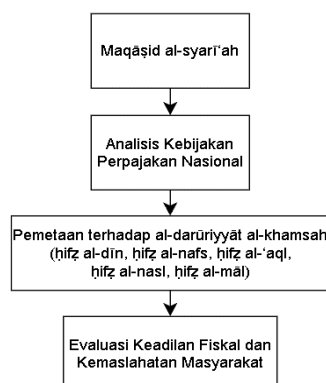
Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk membatasi ruang lingkup kajian sehingga peneliti dapat menentukan aspek-aspek utama yang akan diamati dan dianalisis berdasarkan fenomena yang diteliti. Penentuan fokus penelitian juga membantu peneliti dalam memilih data yang relevan serta menghindari pembahasan yang terlalu luas. (Sugiyono, 2023). Fokus penelitian ini adalah menganalisis keterkaitan antara sistem perpajakan nasional dan nilai-nilai *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam perspektif keadilan fiskal dan kemaslahatan masyarakat. Analisis diarahkan pada bagaimana kebijakan perpajakan nasional merepresentasikan tujuan-tujuan pokok syariat (*al-darūriyyāt al-khamsah*), yaitu perlindungan terhadap agama (*hiḏ al-dīn*), jiwa (*hiḏ al-nafs*), akal (*hiḏ al-'aql*), keturunan (*hiḏ al-nasl*), dan harta (*hiḏ al-māl*). Fokus kajian mencakup identifikasi instrumen kebijakan fiskal nasional, analisis tujuan kebijakan perpajakan, pemetaan keterkaitannya dengan dimensi *Maqāṣid al-syarī'ah*, serta evaluasi tingkat kesesuaiannya sebagai kerangka konseptual dalam mewujudkan keadilan fiskal, pemerataan kesejahteraan, dan kemaslahatan publik.

2.4 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan dasar pemikiran yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel yang menjadi fokus dalam suatu penelitian. Kerangka berpikir merupakan model konseptual mengenai hubungan teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penelitian. Kerangka berpikir disusun berdasarkan teori yang relevan dan hasil kajian terhadap penelitian terdahulu sehingga dapat memberikan arah dalam proses analisis penelitian. (Sugiyono, 2023)

Dalam penelitian ini, kerangka berpikir dibangun berdasarkan permasalahan bahwa kebijakan perpajakan nasional tidak hanya berkaitan dengan aspek penerimaan negara, tetapi juga memiliki dimensi keadilan, distribusi kesejahteraan, dan legitimasi sosial. Pendekatan perpajakan yang selama ini dominan berorientasi pada aspek ekonomi dan administratif dinilai belum sepenuhnya menjelaskan dimensi nilai dan kemaslahatan dalam kebijakan fiskal.

Analisis dilakukan dengan memetakan berbagai instrumen kebijakan perpajakan nasional, seperti sistem pajak penghasilan, kebijakan fiskal dalam APBN, serta program pembiayaan layanan publik, ke dalam lima tujuan pokok *Maqāṣid al-syarī'ah* (*al-darūriyyāt al-khamsah*), yaitu perlindungan terhadap agama (*hiḏ al-dīn*), jiwa (*hiḏ al-nafs*), akal (*hiḏ al-'aql*), keturunan (*hiḏ al-nasl*), dan harta (*hiḏ al-māl*). Melalui pemetaan tersebut, penelitian ini menganalisis apakah kebijakan perpajakan nasional telah berorientasi pada pemerataan kesejahteraan, perlindungan masyarakat, serta keadilan distributif sesuai dengan tujuan utama syariat Islam. Seperti terlihat pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian



Berdasarkan Gambar 1 pada kerangka berpikir tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan bahwa *Maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya berfungsi sebagai konsep normatif dalam hukum Islam, tetapi juga dapat digunakan sebagai kerangka analisis dalam mengevaluasi kebijakan perpajakan nasional. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai tingkat kesesuaian sistem perpajakan nasional dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama *Maqāṣid al-syarī'ah*.

2.5 Prosedur Analisis

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun pola, memilih bagian yang penting untuk dipelajari, serta menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga tahap penyusunan hasil penelitian (Sugiyono, 2023).

Berdasarkan pendekatan tersebut, analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui teknik analisis isi (*content analysis*) terhadap berbagai sumber kepustakaan yang relevan. Prosedur analisis diawali dengan mengumpulkan literatur berupa peraturan perundang-undangan perpajakan, dokumen kebijakan fiskal, buku, serta artikel ilmiah yang membahas perpajakan dan *Maqāṣid al-syarī'ah*. Selanjutnya dilakukan proses reduksi data dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu keterkaitan kebijakan perpajakan nasional dengan nilai-nilai *Maqāṣid al-syarī'ah*.

Tahap berikutnya adalah melakukan kategorisasi data berdasarkan lima tujuan pokok *Maqāṣid al-syarī'ah* (*al-darūriyyāt al-khamsah*), yaitu *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-naḥs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*. Setiap kebijakan perpajakan dianalisis untuk mengidentifikasi relevansinya terhadap masing-masing dimensi tersebut serta menilai sejauh mana kebijakan fiskal mencerminkan prinsip kemaslahatan, keadilan distributif, dan perlindungan sosial.

Pada tahap akhir, hasil analisis diinterpretasikan menggunakan pendekatan *maqāṣid-based fiscal assessment* untuk mengevaluasi orientasi kebijakan perpajakan nasional. Hasil interpretasi kemudian disintesis menjadi temuan penelitian mengenai keterkaitan antara sistem perpajakan nasional dan nilai-nilai *Maqāṣid al-syarī'ah*, sekaligus mengidentifikasi implikasi konseptual terhadap pengembangan kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Keterkaitan Substantif Sistem Perpajakan Nasional dengan Nilai-Nilai *Maqāṣid Al-Syarī'Ah*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan nasional memiliki keterkaitan substantif dengan nilai-nilai *Maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam aspek perlindungan kesejahteraan masyarakat, distribusi sumber daya, dan penyediaan layanan publik. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa perpajakan tidak hanya dapat dipahami sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga sebagai mekanisme kebijakan publik yang dapat dievaluasi berdasarkan orientasi kemaslahatan (*maṣlahah*) dan keadilan sosial.

Dalam perspektif negara kesejahteraan, pajak berfungsi sebagai instrumen redistribusi ekonomi melalui pembiayaan sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur. Fungsi tersebut memiliki keterkaitan dengan prinsip *Maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga kehidupan masyarakat (*ḥifẓ al-naḥs*) dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dengan demikian, legitimasi kebijakan perpajakan tidak hanya ditentukan oleh aspek legalitas pemungutan, tetapi juga oleh sejauh mana penerimaan pajak memberikan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat (Darniati et al., 2026).

Konsep *Maqāṣid al-syarī'ah* menempatkan perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia (*al-darūriyyāt al-khamsah*), yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*), sebagai orientasi dalam mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia. Dalam konteks kebijakan fiskal, prinsip tersebut menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara tidak hanya diarahkan pada pencapaian stabilitas ekonomi, tetapi juga pada terciptanya kesejahteraan, keadilan distribusi, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat (Ailicia et al., 2025). Berdasarkan kerangka tersebut, hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa aspek kebijakan perpajakan nasional telah mencerminkan nilai *maqāṣid*, khususnya melalui fungsi redistribusi dan pembiayaan layanan sosial. Namun, implementasinya masih bersifat parsial karena orientasi kebijakan fiskal lebih banyak diarahkan pada pencapaian target penerimaan dibandingkan pembangunan sistem fiskal yang sepenuhnya berbasis keadilan sosial.

Salah satu temuan penting penelitian ini berkaitan dengan sistem pajak progresif dalam Pajak Penghasilan. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya prinsip keadilan distributif karena kontribusi pajak disesuaikan dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Dalam perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah*, sistem ini memiliki keterkaitan dengan *ḥifẓ al-māl* karena berupaya menjaga keseimbangan distribusi kekayaan dan mencegah akumulasi ekonomi yang berlebihan pada kelompok tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen perpajakan dapat menjadi sarana pencapaian keadilan sosial apabila dirancang berdasarkan prinsip proporsionalitas dan kemampuan membayar (Nawawi et al., 2024).

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara orientasi ideal perpajakan dan praktik implementasinya. Dominasi pajak konsumsi, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), menunjukkan tantangan terhadap prinsip keadilan distributif karena memiliki kecenderungan regresif terhadap kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Dalam perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah*, kondisi tersebut berkaitan dengan dimensi *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-naḥs*,



karena peningkatan beban konsumsi dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan perlu diseimbangkan dengan mekanisme perlindungan sosial agar fungsi redistribusi dapat berjalan lebih optimal (Khamidah & Mulyono, 2025).

Temuan ini mengisi kesenjangan (*research gap*) dalam kajian perpajakan Islam yang selama ini lebih banyak berfokus pada aspek normatif, hubungan zakat dan pajak, atau administrasi fiskal, dengan masih terbatasnya penelitian yang mengevaluasi orientasi kebijakan perpajakan nasional menggunakan kerangka *Maqāṣid al-syarī'ah*. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengembangan pendekatan *maqāṣid*-based fiscal assessment yang memanfaatkan lima dimensi *Maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka evaluatif untuk menilai kesesuaian kebijakan fiskal dengan prinsip keadilan distributif, perlindungan sosial, dan kemaslahatan publik. Dengan demikian, *Maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya menjadi dasar legitimasi normatif, tetapi juga instrumen analitis dalam mengevaluasi sistem perpajakan modern.

3.2 Integrasi Dimensi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Sistem Perpajakan Nasional

Lima dimensi utama *Maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*), memiliki keterkaitan dengan berbagai fungsi perpajakan, seperti pembiayaan layanan publik, penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial, serta pemerataan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, pemetaan ini tidak hanya menggambarkan hubungan normatif antara *maqāṣid* dan pajak, tetapi juga menjadi dasar analisis untuk mengevaluasi sejauh mana sistem perpajakan nasional telah berorientasi pada keadilan fiskal dan kemaslahatan masyarakat. Hubungan antara dimensi tersebut disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Integrasi Dimensi *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam Sistem Perpajakan Nasional

Dimensi <i>Maqāṣid</i>	Relevansi dalam Kebijakan Perpajakan	Contoh Implementasi Kebijakan
<i>Ḥifẓ al-māl</i> (perlindungan harta)	Redistribusi kekayaan melalui mekanisme pajak progresif dan kebijakan fiskal untuk mengurangi kesenjangan ekonomi serta menciptakan keadilan distributif.	Sistem pajak progresif dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan kebijakan fiskal redistributif.
<i>Ḥifẓ al-naḥs</i> (perlindungan jiwa)	Pembiayaan layanan kesehatan publik dan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan sosial.	Anggaran kesehatan nasional, pembangunan rumah sakit, program kesehatan masyarakat, dan fasilitas layanan kesehatan publik.
<i>Ḥifẓ al-'aql</i> (perlindungan akal)	Pembiayaan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai upaya peningkatan kualitas intelektual masyarakat.	Anggaran pendidikan dalam APBN, pembangunan sekolah dan perguruan tinggi, serta program peningkatan kualitas SDM.
<i>Ḥifẓ al-nasl</i> (perlindungan keturunan)	Penyediaan program jaminan sosial, perlindungan keluarga, dan bantuan sosial bagi kelompok masyarakat rentan.	Program bantuan sosial, jaminan sosial nasional, dan perlindungan keluarga.
<i>Ḥifẓ al-dīn</i> (perlindungan agama)	Penciptaan stabilitas sosial dan dukungan terhadap kehidupan masyarakat yang harmonis melalui penyediaan layanan publik dan pembangunan sosial.	Pembiayaan layanan publik dan pembangunan sosial yang mendukung stabilitas dan kehidupan masyarakat yang tertib.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dipahami bahwa sistem perpajakan nasional memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan setiap dimensi *Maqāṣid al-syarī'ah* melalui fungsi kebijakan fiskal yang berorientasi pada redistribusi kesejahteraan dan penyediaan layanan publik. Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa pajak tidak hanya diposisikan sebagai instrumen penghimpunan penerimaan negara (*budgetair function*), tetapi juga memiliki fungsi regulatif dan distributif yang bertujuan mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat. Melalui penerimaan pajak, pemerintah memperoleh sumber pembiayaan untuk melaksanakan berbagai program pembangunan, seperti penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, serta berbagai program pemberdayaan ekonomi yang secara langsung berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Orientasi tersebut sejalan dengan prinsip kebijakan fiskal dalam perspektif Islam yang menempatkan pengelolaan sumber daya negara sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan distribusi dan kemaslahatan sosial (Azwar et al., 2026).

Dalam perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah*, fungsi-fungsi tersebut mencerminkan adanya orientasi terhadap kemaslahatan publik (*maṣlaḥah 'āmmah*). Kebijakan perpajakan tidak hanya dinilai dari besarnya penerimaan yang berhasil dihimpun, tetapi juga dari sejauh mana penerimaan tersebut mampu diwujudkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat. Pengelolaan fiskal yang berorientasi pada keadilan distribusi menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan kebijakan negara, karena tujuan utama kebijakan publik dalam perspektif *maqāṣid* adalah mewujudkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kesejahteraan sosial (Emilia et al., 2026). Oleh karena itu, keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya diukur melalui indikator fiskal, melainkan juga melalui kemampuannya dalam



menciptakan keadilan distributif, mengurangi ketimpangan sosial, memperluas akses terhadap layanan dasar, serta menjaga stabilitas kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

3.3 Relevansi *Hifz al-Māl* dalam Kebijakan Perpajakan

Dimensi *hifz al-māl* merupakan aspek yang paling dominan dalam hubungan antara sistem perpajakan nasional dan *Maqāsid al-syarī'ah*. Dalam perspektif syariat, perlindungan harta tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjaga hak kepemilikan individu, tetapi juga mencakup pengaturan distribusi kekayaan agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi yang berlebihan. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan memiliki fungsi strategis sebagai instrumen redistribusi pendapatan melalui mekanisme pemungutan pajak dan pengalokasian kembali penerimaan negara untuk kepentingan masyarakat. Prinsip tersebut sejalan dengan konsep pengelolaan sumber daya ekonomi dalam perspektif maqāsid yang menekankan keseimbangan antara hak individu, tanggung jawab sosial, dan kemanfaatan publik (Defilania et al., 2025)

Dalam sistem perpajakan Indonesia, prinsip tersebut tercermin melalui penerapan Pajak Penghasilan (PPh) dengan tarif progresif. Semakin tinggi kemampuan ekonomi wajib pajak, semakin besar kontribusi yang diberikan kepada negara. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya prinsip *ability to pay* yang secara substantif selaras dengan konsep keadilan distributif dalam *Maqāsid al-syarī'ah*. Melalui kebijakan tersebut, negara berupaya mengurangi ketimpangan ekonomi sekaligus menciptakan pemerataan kesejahteraan melalui pembiayaan berbagai program publik. Selain itu, penguatan sistem administrasi perpajakan melalui digitalisasi juga menjadi bagian penting dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebagai bentuk perlindungan terhadap pengelolaan harta publik (Farras Mufida et al., 2025; Hanum & Rahmawati, 2025)

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Monzer Kahf yang menempatkan kebijakan fiskal sebagai instrumen distribusi kekayaan untuk mencapai keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Amir & Rahman, 2025). Dalam perspektif *Maqāsid al-syarī'ah*, pengelolaan sumber daya ekonomi oleh negara tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga harus diarahkan pada terciptanya kemanfaatan sosial, keadilan distribusi, dan perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat. Prinsip tersebut menegaskan bahwa kebijakan ekonomi publik perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif melalui mekanisme distribusi yang adil (Budiarsih et al., 2023; Ikram et al., 2026). Dalam konteks perpajakan, pajak dan instrumen fiskal lainnya dapat dipandang sebagai sarana ekonomi yang berfungsi mendukung pemerataan dan kemaslahatan masyarakat apabila dikelola secara amanah dan berorientasi pada kepentingan publik (Kuliman et al., 2026). Dalam konteks ekonomi Islam, pengelolaan harta publik juga menuntut adanya prinsip amanah, transparansi, dan orientasi kemanfaatan sosial agar sumber daya yang dihimpun negara benar-benar memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat (Affida et al., 2024).

Dengan demikian, kebijakan perpajakan nasional menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan dimensi *hifz al-māl*. Namun, perlindungan harta dalam perspektif *Maqāsid al-syarī'ah* tidak berhenti pada proses penghimpunan pajak, melainkan juga ditentukan oleh sejauh mana hasil penerimaan negara dikembalikan kepada masyarakat secara adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan perpajakan tidak hanya diukur berdasarkan peningkatan penerimaan negara, tetapi juga berdasarkan kemampuannya menjaga keseimbangan distribusi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

3.4 Relevansi *Hifz al-Nafs*, *Hifz al-'Aql*, *Hifz al-Nasl*, dan *Hifz al-Dīn*

Selain dimensi *hifz al-māl*, sistem perpajakan nasional juga memiliki keterkaitan dengan empat tujuan utama *Maqāsid al-syarī'ah* lainnya, yaitu perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-'aql*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan agama (*hifz al-dīn*). Keterkaitan tersebut terlihat melalui fungsi alokasi dan distribusi kebijakan fiskal yang memungkinkan negara menyediakan berbagai layanan publik dan program sosial bagi masyarakat. Penerimaan pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendukung peningkatan kualitas hidup melalui pembiayaan sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, serta pembangunan infrastruktur publik (Vidya, 2025). Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan sumber daya negara idealnya diarahkan pada pencapaian kemaslahatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia sebagai bagian dari tujuan syariat (Taufik et al., 2025)

1. Dimensi *hifz al-nafs* tercermin melalui pembiayaan sektor kesehatan, jaminan kesehatan, dan perlindungan sosial yang didanai dari penerimaan pajak. Kebijakan ini mendukung perlindungan jiwa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan tujuan *Maqāsid al-syarī'ah* (Vidya, 2025).
2. Dimensi *hifz al-'aql* diwujudkan melalui pembiayaan pendidikan, beasiswa, peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan penelitian. Pemanfaatan pajak pada sektor ini berkontribusi terhadap pengembangan kapasitas intelektual dan kualitas sumber daya manusia (Vidya, 2025).
3. Dimensi *hifz al-nasl* terlihat pada dukungan terhadap kesejahteraan keluarga melalui program perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pengentasan kemiskinan. Kebijakan ini berorientasi pada perlindungan generasi mendatang serta memperkuat keadilan sosial, sejalan dengan fungsi sosial ekonomi Islam (Subhan, 2025).
4. Dimensi *hifz al-dīn* berkaitan secara tidak langsung dengan penciptaan stabilitas sosial melalui penyediaan layanan publik dan pengurangan ketimpangan. Kondisi tersebut mendukung masyarakat dalam menjalankan kehidupan beragama dan mewujudkan kemaslahatan secara menyeluruh (Subhan, 2025).

Dengan demikian, sistem perpajakan nasional secara substantif memiliki hubungan dengan seluruh dimensi *Maqāsid al-syarī'ah*. Meskipun nilai-nilai maqāsid belum secara eksplisit menjadi dasar formulasi regulasi perpajakan, orientasi kebijakan fiskal yang mendukung layanan publik, perlindungan sosial, dan pemerataan kesejahteraan



menunjukkan adanya kesesuaian dengan tujuan utama syariat. Oleh karena itu, pendekatan *Maqāṣid al-syarī'ah* dapat digunakan sebagai kerangka evaluasi untuk menilai sejauh mana kebijakan perpajakan tidak hanya efektif dalam menghimpun penerimaan negara, tetapi juga mampu mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial.

3.5 Implementasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Sistem Perpajakan Nasional Masih Bersifat Parsial

Meskipun sistem perpajakan nasional menunjukkan keterkaitan dengan nilai-nilai *Maqāṣid al-syarī'ah*, implementasinya masih bersifat parsial dan belum menjadi landasan filosofis utama dalam perumusan kebijakan fiskal. Kebijakan perpajakan masih lebih berorientasi pada optimalisasi penerimaan negara, efisiensi administrasi, dan stabilitas fiskal daripada penguatan keadilan distributif. Hal ini tercermin dari dominasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang cenderung bersifat regresif sehingga berpotensi memberikan beban yang relatif lebih besar bagi masyarakat berpendapatan rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip *ḥifẓ al-māl*, khususnya keadilan distributif, belum sepenuhnya terwujud dalam sistem perpajakan nasional, padahal dalam perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah* kebijakan fiskal tidak hanya diukur dari efektivitas penerimaan, tetapi juga dari kemampuannya mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat (Budiarysih et al., 2023)

Selain aspek distribusi, tantangan lain dalam penerapan nilai *maqāṣid* pada sistem perpajakan adalah bagaimana memastikan bahwa instrumen fiskal benar-benar berfungsi sebagai sarana kesejahteraan sosial. Pajak dan instrumen ekonomi lainnya pada dasarnya memiliki tujuan yang tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga sosial melalui mekanisme redistribusi dan pengurangan kesenjangan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan sumber daya publik harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kemanfaatan, keadilan, dan tanggung jawab sosial agar tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kesejahteraan masyarakat secara kolektif (Kuliman et al., 2026).

Implementasi nilai *Maqāṣid al-syarī'ah* juga masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan pajak. Dalam perspektif *maqāṣid*, legitimasi fiskal tidak hanya ditentukan oleh aspek legalitas pemungutan pajak, tetapi juga oleh transparansi, akuntabilitas, dan manfaat sosial yang dihasilkan. Ketika masyarakat belum melihat hubungan yang kuat antara pajak yang dibayarkan dengan peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan, maka kepatuhan pajak cenderung dipahami sebagai kewajiban administratif semata, bukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial kolektif. Oleh karena itu, penguatan tata kelola fiskal yang transparan dan berorientasi pada kemaslahatan menjadi aspek penting dalam mewujudkan sistem perpajakan yang selaras dengan prinsip *Maqāṣid al-syarī'ah* (Amir & Rahman, 2025; Ikram et al., 2026)

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama sistem perpajakan nasional bukan hanya terletak pada kemampuan negara dalam menghimpun penerimaan, tetapi juga pada bagaimana memastikan bahwa kebijakan fiskal mampu merepresentasikan nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan publik. Pendekatan *Maqāṣid al-syarī'ah* memberikan perspektif kritis bahwa keberhasilan perpajakan harus diukur melalui keseimbangan antara fungsi penerimaan negara dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

3.6 *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai Kerangka Evaluasi Kebijakan Fiskal Modern

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *Maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya memiliki relevansi sebagai konsep normatif dalam kajian hukum Islam, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai kerangka evaluatif (*analytical framework*) dalam menilai kebijakan fiskal modern, khususnya kebijakan perpajakan nasional. Pendekatan *maqāṣid* memberikan perspektif yang lebih luas karena evaluasi kebijakan tidak hanya didasarkan pada aspek legalitas, efektivitas administrasi, dan kemampuan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga mempertimbangkan dimensi etika, keadilan sosial, distribusi kesejahteraan, serta dampak kebijakan terhadap kehidupan masyarakat. Dengan demikian, *Maqāṣid al-syarī'ah* dapat berfungsi sebagai instrumen analisis untuk melihat sejauh mana kebijakan fiskal mampu mewujudkan tujuan kemaslahatan publik (*maṣlaḥah 'āmmah*).

Dalam kerangka tersebut, keberhasilan sistem perpajakan tidak cukup hanya diukur melalui indikator fiskal seperti peningkatan penerimaan pajak, rasio pajak, atau efisiensi administrasi perpajakan. Ukuran keberhasilan yang lebih komprehensif perlu mempertimbangkan sejauh mana penerimaan negara mampu mendukung perlindungan terhadap lima tujuan utama syariat (*al-darūriyyāt al-khamsah*), yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Melalui perspektif ini, kebijakan fiskal dapat dievaluasi berdasarkan kontribusinya dalam menyediakan layanan kesehatan, meningkatkan kualitas pendidikan, menjaga stabilitas sosial, mendukung kesejahteraan keluarga, serta menciptakan distribusi ekonomi yang lebih adil.

Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan pemikiran *maqāṣid* kontemporer yang tidak lagi membatasi *Maqāṣid al-syarī'ah* hanya sebagai metode interpretasi hukum, tetapi juga sebagai sistem nilai yang dapat digunakan untuk menganalisis berbagai persoalan sosial dan kebijakan publik. Penelitian menjelaskan bahwa *maqāṣid* dapat berfungsi sebagai paradigma kritis dalam merekonstruksi hukum dan kebijakan agar lebih berorientasi pada keadilan serta kemanfaatan masyarakat. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik, termasuk kebijakan fiskal, perlu dinilai berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan manusia, bukan hanya berdasarkan kepatuhan terhadap aturan formal. (Jasmin et al., 2025) Sejalan dengan itu, Penelitian menjelaskan bahwa reformulasi *Maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer menempatkan *maqāṣid* sebagai sistem nilai yang bersifat humanis dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Dalam konteks kebijakan perpajakan, pendekatan ini memberikan ruang untuk mengevaluasi apakah sistem fiskal telah mencerminkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, artikel ini menawarkan kontribusi konseptual berupa pemanfaatan *Maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka analisis dalam mengevaluasi kebijakan perpajakan nasional. (Ni'ami & Tutik Hamidah, 2023)



Pendekatan tersebut memperluas kajian perpajakan yang selama ini lebih banyak berfokus pada aspek administrasi, kepatuhan, dan optimalisasi penerimaan negara menuju analisis yang mempertimbangkan dimensi moral, sosial, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, Maqāṣid al-syarī'ah dapat menjadi alternatif perspektif dalam pengembangan kebijakan fiskal Indonesia yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada tercapainya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan nasional memiliki keterkaitan substantif dengan nilai-nilai *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam orientasi kebijakan fiskalnya. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan publik melalui pembiayaan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur. Analisis berdasarkan *al-darūriyyāt al-khamsah* menunjukkan relevansi kebijakan perpajakan terutama dengan dimensi *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-nafs*, dan *ḥifẓ al-'aql*. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggunaan *Maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya konsep *al-darūriyyāt al-khamsah*, sebagai kerangka evaluatif untuk menilai orientasi kebijakan perpajakan nasional. Pendekatan ini memperluas kajian perpajakan dari fokus pada penerimaan dan administrasi menuju penilaian yang juga mempertimbangkan keadilan distributif, perlindungan masyarakat, dan kemaslahatan publik. Meskipun demikian, implementasi nilai *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam sistem perpajakan nasional masih bersifat parsial karena kebijakan fiskal lebih berorientasi pada optimalisasi penerimaan dibanding penguatan keadilan distributif, transparansi, dan legitimasi moral. Penelitian ini juga terbatas pada pendekatan studi kepustakaan, sehingga penelitian selanjutnya perlu menggunakan pendekatan empiris atau komparatif untuk menguji implementasi kerangka tersebut. Secara praktis, integrasi nilai *Maqāṣid al-syarī'ah* dapat menjadi alternatif dalam membangun sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

REFERENCES

- Affida, M., Rifai, F. Y. A., & Purwanto. (2024). Manajemen Pembiayaan Di Baitul Maal Wa Tamwil Bima Magelang. *Jurnal Akutansi Manajemen Ekonomi Kewirausahaan (JAMEK)*, 4(2), 177–185. <https://doi.org/10.47065/Jamek.V4i2.1357>
- Ailicia, F., Nurhayati, & Nasution, Y. S. J. (2025). Relevansi Kebijakan Fiskal Syariah Dalam Mendorong Stabilitas Ekonomi Umat: Kajian Tafsir Tematik Ayat Dan Hadis Berbasis Pendekatan Kontemporer. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 6(1), 1316–1326. <https://doi.org/10.37680/Almikraj.V6i1.8580>
- Amir, A. N., & Rahman, T. A. (2025). Ruang Lingkup Maqasid Dalam Tafsir Al-Tahrir Wa'L-Tanwir. *Wahana Islamika Jurnal Studi Keislaman*, 11(2), 185–201. <https://doi.org/10.61136/9mkt4v21>
- Azwar, Mulyawan, A. W., & Amiruddin. (2026). Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam : Rekonstruksi Konseptual , Instrumen Syariah , Dan Relevansinya Terhadap Ekonomi Kontemporer Dan Industri Halal. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Bisnis Syariah*, 3(1), 65–87.
- Budiyarsih, Fuad Yanuar Akhmad Rifai, & Purwanto. (2023). Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Pemasaran Usaha Mahasiswa Prespektif Maqosid Syariah. *Journal Of Trends Economics And Accounting Research*, 3(4), 501–508. <https://doi.org/10.47065/Jtear.V3i4.717>
- Darniati, L., Iska, S., & Lutfi, A. (2026). Intervensi Pemerintah Dalam Ekonomi Islam : Analisis Maqasid Dan Nalar Keadilan Klasik Kontemporer. *Journal Of Economic And Islamic Research*, 04(01), 805–816.
- Defilania, O., Gunadi, A., Khutub, M., & Rohaya, N. (2025). Legal Pluralism And Maqāṣid Al-Sh Arī ' Ah In Regulating Cooperative Finance Under Indonesia ' S Financial Services Authority. *Az-Zarqa' Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 17(1), 1–21.
- Emilia, E. P., Larasati, S. D., Agustin, S. M., Devitri, Y., Lestari, U., Husain, Z., & Fatih, A. (2026). Efektivitas Pengelolaan APBN Era Purbaya Yudhi Sadewa : Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Keadilan Distribusi. *Najaha Iqtishod: Journal Of Islamic Economic And Finance*, 6(3), 130–143.
- Farras Mufida, I., Yulawati, R., & Ardiansyah, L. Y. (2025). Perpajakan Dalam Ekonomi Digital: Studi Eksploratif Terhadap Kepatuhan Pelaku Umkm Berbasis Platform Di Jawa Tengah Pasca PMK No. 60/PMK.03/2022. *Income : Digital Business Journal*, 3(2), 94–102. <https://doi.org/10.30812/Income.V3i2.5322>
- Hanum, F., & Rahmawati, L. (2025). Digitalisasi Pajak Dan Etika Syariah: Integrasi Nilai Islam Dalam Reformasi Pajak Modern Di Indonesia. *Idarotuna: Journal Of Administrative Science*, 6(2), 294–310.
- Ikram, A. D. J., Amir, A. M. N. A., Syafriawati, N., Khaeriyah, H., & Abdi Widjaja, A. (2026). Model Akad Muamalah Kontemporer Berbasis Digital : Integrasi Maqāṣid Al -Sy Arī ' Ah Dan Inovasi Teknologi. *Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntans*, 5, 1–16.
- Jasmin, S. P., HL, R., & Sultan, L. (2025). Logika Maqāṣid Al-Syarī'Ah Sebagai Paradigma Kritik Dalam Rekonstruksi Hukum Islam. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 24(2), 349–362. <https://doi.org/10.30863/Ekspose.V24i2.10575>
- Kamaruddin, A., Aqbar, K., & Dahri, M. I. (2025). Analisis Normatif Dan Implementatif Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) Dalam Tinjauan Maqāṣid Al-Syarī'ah. *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 1(3), 835–857. <https://doi.org/10.36701/Muntaqa.V1i3.2449>
- Khamidah, K., & Mulyono, M. A. (2025). Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% Perspektif Ekonomi Islam: Kesejahteraan Atau Beban Masyarakat. *RIGGS: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business*, 4(3), 7785–7793. <https://doi.org/10.31004/Riggs.V4i3.2939>
- Kuliman, K., Samad, D., & Ashadi, A. (2026). Zakat Dan Pajak Sebagai Instrumen Ekonomi Dalam Perspektif Moderasi Islam. *Benefit: Journal Of Bussiness, Economics, And Finance*, 4(1), 1–11.
- Nawawi, M. L., Fatoni, A., Jazuli, S., & Maulidin, S. (2024). Pendidikan Karakter Remaja Menurut Syaikh Musthafa Al-Ghalayaini Dalam Kitab Izhatun Nasyi'in I muhammad. *TEACHER : Jurnal Inovasi Karya Ilmiah Guru*, 2(2), 306–312.
- Ni'ami, M. F. N., & Tutik Hamidah. (2023). Reformulasi Maqāṣid Al-Syarī'Ah Kontemporer: Sistem Nilai Sebagai Tawaran Jasser





- Auda Menuju Hukum Islam Humanis. *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 14(1), 1–19.
<https://doi.org/10.47498/Bidayah.V14i1.1557>
- Rizka, G., Maulana, M., & Husnul, M. (2026). Konsep Ketaatan Kepada Pemimpin Dalam Kebijakan Fiskal : Analisis Kenaikan Ppn 12 % Menurut Pemikiran Ahmad Al-Raisūnī. *Journal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law*, 9.
- Subhan, M. (2025). Zakat Dan Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Normatif Praktis Serta Dampak Ekonomi Pada Keluarga Muslim. *HOKI : Journal Of Islamic Family Law*, 3(1), 48–57.
<https://ejournal.unsuda.ac.id/index.php/HKI/article/view/2200>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.
- Taufik, A., Rifai, F. Y. A., & Aini, Q. (2025). Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia: Studi Pada Usaha Sabar Abadi Pondok Pesantren Syubbanul Wathon. *Borneo : Journal Of Islamic Studies*, 6(1), 119–130.
<https://doi.org/10.37567/Borneo.V6i1.4372>
- Vidya. (2025). Reformasi Perpajakan Kenaikan Ppn Tahun 2025 Dan Dampaknya. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 4882–4889.